



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR :W14-705 – HM.01.02 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta;

c. bahwa Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud

Mengingat : 1. Pasal 28 F, dan pasal 28 J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 30 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta bertugas:
1. Melakukan Pengelolaan Data Informasi dan Dokumentasi;
2. Menyiapkan Klasifikasi Informasi Publik sesuai yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2008.
- KETIGA : Menunjuk Kepala Divisi Administrasi sebagai Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 27 Januari 2020

Kepala Kantor Wilayah

Indro Purwoko
NIP 196202021985021001

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I di Jakarta;
3. Pejabat / Pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM D. I. Yogyakarta
Nomor : W14- 705 – HM.01.02TAHUN 2020
Tanggal : 27 Januari 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020

Penanggung Jawab : Kepala Divisi Administrasi
Pagar Butar Butar
NIP. 19720824 199403 1 001

Ketua : Kepala bagian Program dan Humas
F. Surya Kumara
NIP. 19671210 198702 1 001

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Humas, RB dan TI
Dwinarso Nugroho
NIP. 19750306 200112 1 001

Anggota : 1. Nurul Ani Mustafa
NIP. 19810227 201012 2 001
(JFU pada Subbag HRBTI)

2. M. Iqbal Anugerah Thang
NIP. 19890523 201901 1 001
(JFU pada Subbag HRBTI)

3. Meiditia Mustika Rani
NIP. 19940514 201901 2 001
(JFU pada Subbag HRBTI)

4. Dimas Ilham Nur Wicaksana
NIP. 19971030 201712 1 003
(JFU pada Subbag HRBTI)

5. YOANNES KURNIANTO
NIP. 19900804 201402 1 001
(JFU pada Subbag HRBTI)



Kepala Kantor Wilayah,

A blue ink handwritten signature of Indro Purwoko, written over a vertical line that serves as a placeholder for a stamp or official seal.

Indro Purwoko
NIP 196202021985021001